

BAB II

WADIAH YAD DHAMANAH

A. Pengertian *Wadiah*

Bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga dapat memberikan jasa rekening giro kepada nasabahnya. Hal itu dilakukan dengan memberikan jasa yang disebut wadi'ah. Dalam Bahasa Indonesia wadi'ah berarti "titipan". Akad *wadiah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.¹ *Wadiah* dalam bahasa fiqh berarti barang titipan atau memberikan, juga diartikan "*tha"u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Karena itu. Istilah wadi'ah sering disebut sebagai *ma wudi" a* „inda *ghair malikihi layahfadzuhu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga.² Seperti dikatakan *qabiltu minhudzalika al-mal liyakuna wadi"ah* „indi yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan alquran memberikan arti wadiah sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.

Wadiah menurut bahasa yaitu artinya (meninggalkan), artinya:

الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ

“*Sesuatu yang ditinggalkan (titipan) pada orang lain oleh pemiliknya untuk dipelihara*”

Menurut Sayid sabiq, *wadiah* diambil dari kata *wada'a as-syai'* yang bermakna: menitipkan sesuatu. Secara istilah *wadiah* adalah:

الشيء الذي دعه الاءنسان عند غيره لحفظه

“*Sesuatu yang dititipkan seseorang pada orang lain agar di pelihara*”

¹ Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 55

² Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: 2010, h. 295

Hampir senada dengan definisi ini, Ali haidar dalam majalah *ahkam adliyah* mengemukakan:

الودعه في اصطلاح المال الذي يودع عند شخص بقصد الحفظ

“*Wadiah menurut istilah para fuqaha adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu dengan maksud untuk dipelihara*”.

Hanafiyah mendefinisikan *wadiah* dengan:

عبارة عن نقل مجرد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله الى المودع

“*Ungkapan terhadap pemindahan yang semata-mata bertujuan untuk pemeliharaan sesuatu yang dimiliki yang boleh dilakukan pemindahan kepada penerima titipan*”

Golongan Syafi’iyah dan Malikinyah mendefinisikan *wadiah* dengan:

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

“*Mewakikan pemeliharaan barang milik pada orang lain dengan cara-cara tertentu*”

Taukil (wakalah) pada definisi ini merupakan pemberian kuasa semata-mata untuk memelihara barang, bukan untuk transaksi pada akad lainnya.

Dari beberapa definisi para ulama di atas dapat disimpulkan wakalah merupakan akad antara dua orang di mana pihak pertama menyerahkan tugas dan kekuasaan kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya.³

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud

³ Rozalinda, *Fikih ekonomi syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 159

dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disini Islam.⁴

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan Bank Syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya Bank Syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip dengan syarat sebagai berikut:

- a) Bonus merupakan kebijakan hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan.
- b) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka).

Jadi, Bank Syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip *wadiah* dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana *wadiah* merupakan kebijakan Bank Syariah itu sendiri, sehingga dalam praktik Bank Syariah yang satu tidak sama dengan Bank Syariah yang lain. Ada Bank Syariah yang memberi bonus dan ada Bank Syariah yang tidak memberikan bonus.⁵

B. Pengertian *Wadiah yad dhamanah*

Wadiah yad dhamanah adalah Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW “*Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar dua tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya*

⁴ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 20

⁵ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 21.

berkata,” *Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar dan berumur empat tahun.* Rasulullah SAW berkata “*Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.*” (H.R MUSLIM).

Wadi`ah dalam prespektif pelaksanaan perbankan Islam hampir bersamaan dengan *al-qardh* yaitu pemberian harta atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Juga hamper sama dengan *al-iddikhar* yakni menyisihkan sebahagian dari pemasukan untuk disimpan dengan tujuan investasi. Keduanya sama-sama akad *tabarru* yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat didalamnya dimana dalam *wadi`ah* pemberi jasa adalah *mudi`*, sedangkan dalam *al-qardh* pemberi jasa adalah *muqridh* (pemberi pinjaman).

Dengan konsep *al wadiah yad adh-dhamah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Definisi *wadi`ah yad dhamanah* menurut para ahli, yaitu:

- a) Menurut Simorangkir (2000) *Wadiah yad dhamanah* ialah perjanjian/kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik uang/barang memberikan hak kepada penyimpan untuk memanfaatkan uang/barangnya sehingga penyimpan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan uang/barang tersebut. Uang atau barang yang memberikan keuntungan menjadi hak penyimpan (Bank). Penyimpan (Bank) dapat memberikan bonus kepada pemilik uang/barang.⁶
- b) Menurut Nur Rianto (2011) *wadiah yad dhamanah* yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan Bank.⁷

⁶ O. P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2000, h. 40

⁷ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h. 330

- c) Slamet Wiyono (2005) *wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan/ kehilangan barang titipan.⁸

C. Dasar Hukum *Wadiah*

Menitipkan ataupun menerima titipan hukum asalnya adalah boleh atau *jaiz*, namun, hukumnya *sunah* bagi orang yang yakin pada dirinya mampu untuk memelihara barang titipan. Menerima titipan bisa menjadi wajib apabila *wadi'* (orang yang menitipkan barang) sangat membutuhkan, sedangkan orang yang ketika itu dianggap mampu menerima amanat hanya dia seorang. Hukum menerima amanat menjadi *makruh* terhadap orang yang mampu memelihara barang yang diamanatkan, tetapi dia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi, dikemudian hari dia akan berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Bahkan, bisa menjadi haram terhadap orang yang tidak mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya sebagaimana mestinya.⁹

Wadiah didasarkan pada al-qur'an, hadis, ijma', dan fatwa DSN-MUI

A. Al-qur'an berdasarkan surat al-imran [3] 75:

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya.

⁸ Slamet Wiyono, *Cara mudah Memahami Akutansi Perbankan Syari'ah*, Jakarta; PT Grasindo, Cet. ke-1, 2005, h. 33

⁹ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 160.

Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui."¹⁰

B. Hadist

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)

C. Ijma'

Bahwa telah terjadi ijma' dari para ulama terhadap legitimasi wadiah, mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat.

D. Fatwa DSN-MUI tentang Wadiah

Fatwa DSN-MUI mengenai wadiah yang telah dikeluarkan sampai saat selesainya buku ini ditulis adalah fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang sertifikat Bank Indonesia (SBIS).

1. Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). menentukan sebagai berikut:

PERTAMA

- a. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrument moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.

¹⁰ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 85

- b. Akad yang digunakan untuk instrument (SWBI) ADALAH AKAD WADIAH sebagaimana diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- c. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank Indonesia.
- d. WSBI tidak boleh diperjual belikan.¹¹

KEDUA:

- a. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS).
2. Fatwa DSN-MUI No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS)

PERTAMA: Ketentuan Umum

Sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank Indonesia berjangkan waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.

KEDUA: Ketentuan Hukum

- a. sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) sebagai instrument pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT).
- b. Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang digunakan.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-produk dan Aspek-aspek Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Hal 353

- c. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
- d. Bank syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sector riil.

KETIGA: Ketentuan Akad

- a. Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad:
 - a) Mudharabah (muqaradhah)/ Qiradh.
 - b) Musyarakah
 - c) Ju'alah
 - d) Wadiah
 - e) Qardh
 - f) Wakalah
3. Penggunaan Akad sebagaimana tersebut dalam butir ketiga angka 1 dalam penerbitan SBIS mengikuti substansi fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad tersebut.¹²

D. Karakteristik *wadiah*

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan karakteristik *Wadiah* sebagai berikut:

- a) *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 134).
- b) *Wadiah* dibagi atas *Wadiah Yad dhamanah* dan *Wadiah Yad amanah*.

Wadiah Yad dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitp dapat dimanfaatkan oleh penerima

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-produk dan Aspek-aspek Hukum*,... hal 354

titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

- c) *Wadiah Yad amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 135).
- d) Penerima titipan dalam transaksi *wadiah*, dapat berupa antara lain
 - a. Meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut.
 - b. Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad dhamanah*), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 136).

Didalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan karakteristik wadiah (PAPSI, bagian IV.C- Simpanan, halaman IV.148), giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, dan banus simpanan *wadiah* sebagai berikut.¹³

- a. Giro *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Termasuk didalamnya giro wadiah yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka *escrow account*, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.
- b. Tabungan *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati oleh kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

¹³ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 22

- c. Atas bonus simpan *wadiah* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

E. Rukun dan Syarat *Wadiah*

Rukun *Wadiah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qobul* dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda” atau dengan kalimat “saya minta anda memelihara barang ini”, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun *wadiah* menurut Jumhur ada tiga, yaitu dua orang yang ber akad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan (*Wadi’* dan *Muwadi’*) sesuatu yang di titipkan (*Wadiah* atau *Muwada’*), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Sedangkan syarat-syarat *wadiah* adalah:¹⁴

- 1) Dua orang yang ber-akad (orang yang menitipkan dan menerima titipan). Disyaratkan berakal dan *muwayiz* meskipun ia belum *baligh*, maka tidak sah *wadiah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut Hanafiah terhadap orang yang melakukan akad *wadiah* tidak disyaratkan *baligh*, maka sah *wadiah* terhadap anak kecil yang di ijinan berdagang karena dia telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapat ijin. Adapun anak kecil yang di *hajru*, dia tidak sah menerima titipan karena ketidakmampuannya untuk memelihara harta titipan. Menurut jumhur, apa yang disyaratkan dalam *wadiah* sama dengan apa yang disyaratkan dalam *wakalah* berupa *baligh*, berakal dan cerdas.
- 2) *Wadiah* (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang bisa diserahkan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *maal*.

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers 2016, h. 161

- 3) *Shigat* (*ijab* dan *qabul*), seperti “saya titipkan barang ini kepadamu“. Jawabannya “saya terima”. Namun, disyaratkan lafal *qabul*, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau diam. Diamnya, sama dengan *qabul* sebagaimana dalam *mu'athah* pada jual beli.

F. SIFAT AKAD WADIAH

Para ulama sepakat, menerima *wadiah* hukumnya *Sunnah* dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadiah* adalah *amanah* bukan *dhoman* (jaminan atau ganti rugi). Orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan, kecuali *wadiah* itu mengandung *ijarah* atau penerima titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut. Demikian fatwa golongan Hanafiah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Daruquthni berbunyi:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمَعْلُومِ ضَمَانٌ (رواه البيهقي والدارقطني)

“Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.” (Hadits Riwayat al-Baihaqi dan ad-Daruquthni)

Pada hadist lain dijelaskan:

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

“Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin.” (Hadits Riwayat ad-Daruquthni).

Berdasarkan hadis ini, penerima titipan tidak berkewajiban mengganti (*dhoman*) barang titipan yang rusak. Bila di persyaratkan ada ganti, persyaratan itu hukumnya batal.

Bersamaan dengan kewajiban memelihara barang *wadiah* bagi orang yang menerima barang *wadiah*, dia pun diwajibkan mengembalikan barang

tersebut kepada pemiliknya ketika pemilik barang itu memintanya. Hal ini sesuai dengan QS. *An-Nisa'* [4: 58]:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”

Titipan ataupun *wadiah* merupakan amanat terhadap orang yang menerima titipan. Orang yang menerima titipan wajib mengembalikan barang titipan kepada orang menitipkan ketika diminta. Apabila pemilik barang meminta barang titipannya, kemudian orang yang menerima titipan mengatakan bahwa barang tersebut hilang atau rusak, orang yang menerima titipan menggantinya karena dia telah melampaui batas amanahnya. Perkataan orang yang menerima titipan tersebut bisa diterima dengan syarat dia bersumpah, beriringan dengan itu dia wajib mengembalikan barang *wadiah* kepada pemiliknya. Karena Allah telah memerintahkan untuk menyerahkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.